



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 620/Kep.150-Huk/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PEMBANGUNAN AKSES JALAN
KE PABRIK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH DAN SARANA OLAH RAGA
KAWASAN GEDE BAGE KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan makin berkembangnya iklim investasi yang membutuhkan infrastruktur yang memadai di Kota Bandung, maka salah satu prasarana dan sarana yang sangat menunjang berkembangnya perekonomian kota adalah pembangunan jalan;
 - b. bahwa dalam rangka proses percepatan pembangunan di kawasan Gedebage khususnya dalam menunjang Pembangunan Pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dan Sarana Olahraga, maka salah satu program prioritas adalah pembangunan akses jalan ke kawasan dimaksud, dan untuk itu dipandang perlu dibentuk Tim yang bertugas untuk melakukan kajian dan penyusunan rencana kerja pembangunan akses jalan ke Pabrik Listrik Tenaga Sampah dan Sarana Olahraga Kawasan Gedebage Kota Bandung;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penanganan Pembangunan Akses Jalan ke Pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dan Sarana Olahraga Kawasan Gedebage Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Penanganan Akses Jalan ke Pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dan Sarana Olahraga Kawasan Gedebage Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :
- a. Membuat jadwal dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan Penanganan Pembangunan Akses Jalan ke Pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dan Sarana Olahraga Kawasan Gedebage Kota Bandung;
 - b. Menginventarisir, dan menelaah serta menyusun berbagai data dan permasalahan dalam rangka penanganan Pembangunan Akses Jalan ke Pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dan Sarana Olahraga Gedebage Kota Bandung;
 - c. Mengkoordinasikan segala kegiatan dalam rangka mendukung upaya Penanganan Pembangunan Akses Jalan ke Pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dan Sarana Olahraga Gedebage Kota Bandung;
 - d. Memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Walikota Bandung dalam rangka Penanganan Pembangunan Akses Jalan ke Pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dan Sarana Olahraga Gedebage Kota Bandung;
 - e. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait di tingkat Pusat dan Provinsi, perguruan tinggi, para praktisi dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dalam rangka Penanganan Pembangunan Akses Jalan ke Pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah dan Sarana Olahraga Gedebage Kota Bandung;
 - f. Membuat laporan tertulis secara berkala dan atau apabila diminta sewaktu-waktu oleh Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Februari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 620/Kep.150-Huk/2007
TANGGAL : 20 Februari 2007

SUSUNAN TIM PENANGANAN PEMBANGUNAN AKSES JALAN
KE PABRIK LISTRIK TENAGA SAMPAH DAN SARANA OLAH RAGA
KAWASAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG

- Penanggungjawab : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung.
- Sekretaris I : Kepala Sub Dinas Perencanaan pada Dinas Bina Marga Kota Bandung.
- Sekretaris II : Kepala Sub Dinas Perencanaan pada Dinas Tata Kota Kota Bandung.
- Anggota :
1. Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;
 7. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
 8. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
 9. Kepala Satuan Polisi PP Kota Bandung;
 10. Direktur Utama PD. Kebersihan Kota Bandung;
 11. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;
 12. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 13. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 14. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 15. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 16. Camat Rancasari.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA